



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 1990 SERI D NO. 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989 / 1990 tertanggal 5 Juni 1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L. N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Peraturan _____

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun. Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengeloan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/30/1989 tanggal 17 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/177/1990 tanggal 6 Pebruari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8/8/DPRD/1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 Agustus 1990.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 31 Agustus 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 6.764.586.111,73

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. R u t i n Rp. 3.953.320.480,74

b. Pembangunan Rp 2.373.042.288,37

Rp. 6.326.362.769,11

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 438.223.342,62

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN ;

a. Pendapatan ;

— Pendapatan Rp. 1.020.614.736,79

b. Belanja :

— Rutin Rp. 1.038.361.127,46

— Pembangunan Rp. —

Rp. 1.038.361.127,46

**c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-
hitungan berkurang sejumlah**

Rp. 17.746.390,67

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud
Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C I.

Rembang, 31 Agustus - 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
WAKIL KETUA :

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

LETKOL INF. ARIJONO

Drs. WACHIDI RIJONO

Disahkan

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tanggal 2 Januari 1991
Nomor : 903 / 02 / 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 26 Tahun 1990 Seri D No 11
pada tanggal 11 Januari 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511